



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 8 / I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA  
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN LUWU TIMUR.

**KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Luwu Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi;
- c. mengikuti pengkajian dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah bersama Perangkat Daerah terkait; dan
- d. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

**KETIGA :** Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab dan menyampaikan Laporan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

**KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
PA. DIS/UBADAN/KANTON	[Signature]
PA. BID. KABAG. TU	[Signature]
PA. AG/KASEKSI	[Signature]

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 8 Januari 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

**MUHAMMAD THORIG HUSLER**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 8 / I /TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 PARIWISATA KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- Penanggung Jawab : Bupati Luwu Timur  
 Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur  
 Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan  
 Pembangunan Daerah  
 Sekretaris : Kepala Bagian Hukum  
 Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan,  
 Kepemudaan dan Olahraga  
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
 Kebakaran  
 4. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan  
 Pembangunan Daerah  
 5. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,  
 Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Badan  
 Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan  
 Daerah)  
 6. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan  
 Lingkungan Hidup (Badan Perencanaan,  
 Penelitian dan Pembangunan Daerah)  
 7. Kepala Subbagian Peraturan Perundang  
 undangan (Bagian Hukum)  
 8. Ida Bagus Suryawan, ST,M.Si (Tenaga Ahli)  
 9. I.G.A. Oka Mahagangga, S.Sos.M.Si (Tenaga Ahli)  
 10. Made Sudana, S.ST.Par,M.Par,MBA (Tenaga Ahli)  
 11. I Gede Anom Sastrawan, S.Par.M.Par (Tenaga  
 Ahli)  
 12. Staf Bagian Hukum

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
 DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID.KABAG.TU	
KA.SAS/KASEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,

  
 MUHAMMAD THORIG HUSLER